



**PUTUSAN**

**Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xx** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru xx Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini didampingi/ diwakili oleh kuasa hukumnya **ANTOK EKO FEBRIANTO, S.H.,M.H** Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ANTOK EKO FEBRIANTO& Rekan, berkantor di Jalan Zeni AD No.10 RT.015 Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2020, yang telah didaftar pada Ke Panitera-an Perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-A2/205/HK.05/SK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**xx** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai xx Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini didampingi/ diwakili oleh kuasa hukumnya **Hamsan , S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Virus I Perum. Bukit Damai Lestari II, Blok M I No.3 RT.35 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020, yang telah didaftar pada Ke Panitera-an Perkara

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 27



Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-  
A2/220/HK.05/SK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020,  
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Balikpapan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan register  
perkara Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon berstatus sebagai suami isteri sah  
atas dasar ikatan perkawinan yang dilangsungkan di Balikpapan pada  
tanggal 09 Agustus 2008, sebagaimana tertuang dalam Duplikat  
Kutipan Akta Nikah Nomor : B-570/KUA.16.03.5/PW.01/7/2019 tanggal  
10 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah  
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  - 2.1. BALQIS ASYIFA QOLBI binti ARIS BROTO, perempuan, lahir di  
Balikpapan tanggal 17 Juli 2009;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang  
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut, tadinya berjalan dengan  
bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis. Namun  
dalam beberapa tahun terakhir, mulai timbul pertengkaran dan  
perselisihan paham dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 27



4. Bahwa sumber pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon berawal disebabkan perilaku Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga serta sikap Termohon yang egois dan suka marah hal tersebut terjadi ketika pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon mengikuti lomba guru prestasi tingkat kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam lomba tersebut Pemohon meraih juara 2 atas prestasi tersebut Pemohon bermaksud untuk memberikan kejutan kepada Termohon namun tanpa alasan yang jelas Termohon justru marah terhadap Pemohon, yang berujung minta diceraikan karena menurut Termohon Pemohon tidak pernah mengerti perasaan Termohon. bukan hanya marah Termohon juga pernah memukul kepala Pemohon bertubi-tubi pada saat di dalam mobil ketika perjalanan ke kantor dan kejadian pemukulan tersebut di hadapan atau diketahui oleh anak.
5. Bahwa Termohon sebagai ibu sering mengabaikan kewajibannya untuk mengurus anak dan rumah tangga dengan baik, karena sejak menikah semua urusan rumah tangga Pemohon yang mengerjakan mulai mencuci pakaian dan memasak selain itu Termohon tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap anak karena sering dipukul.
6. Bahwa dalam menghadapi krisis hubungan perkawinan dengan Termohon tersebut, Pemohon sebelumnya sudah berusaha untuk bersikap sabar dan menahan diri demi terjaganya keutuhan rumah tangga. Namun harapan Pemohon tersebut sia-sia, karena kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampaknya sudah tidak dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Apalagi hampir kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah lagi saling berkomunikasi sehingga praktis diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Dan di waktu-waktu terakhir ini sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah benar-



benar mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dari seorang anak karena Termohon lebih memilih bersenang-senang, jalan bersama pria lain sedangkan anak sering ditinggal sendiri di rumah padahal saat ini usia anak masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari seorang ibu.

7. Bahwa yang menyakitkan Pemohon, adalah tindakan Termohon beberapa bulan yang lalu pada hari Sabtu, 16 Juni 2020 pukul 21.45 Wita tepatnya di daerah Perum Batakan Asri 2 Blok G1 No. 2 Termohon tertangkap tangan oleh Pemohon dan warga sekitar yang melakukan penggrebekan diketahui jika Termohon sedang berduaan dengan pria lain (bukan mukrim) di dalam kamar, yang melatar belakangi dilakukan penggrebekan karena menurut informasi warga Termohon sering "membawa" pria lain (bukan mukrim) masuk ke dalam rumah pada malam hari sehingga menyebabkan keresahan warga sekitar.
8. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada instansi/pihak terkait agar permasalahan ini dapat diselesaikan, karena Termohon bekerja sebagai guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga pemohon melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan/musyawarah namun upaya tersebut tidak berhasil justru para pihak sepakat untuk bercerai sehingga proses dilanjutkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperoleh izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa bulan kemudian terbitlah Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 835/54/BKPSDM, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 27



9. Bahwa dari hal-hal yang Pemohon kemukakan di atas, terlihat apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sudah tidak adanya kecocokan diantara Pemohon dan Termohon, dimana pemohon sudah berupaya agar dapat diselesaikan dengan musyawarah namun tidak berhasil, sehingga jika dipertahankan hanya akan lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya kepada Pemohon maupun anaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **xx** ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

- Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 835/54/BKPSDM tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Balikpapan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 03 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 27



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ada justeru pada tanggal 5 Mei 2019 Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin bercerai tapi jika terjadi juga perceraian Termohon mengajukan gugat balik/rekonvensi berupa nafkah masa lampau, nafkah selama masa iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkan anak, harta bersama berupa tabungan di Bank;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa Pemohon pergi karena tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga dimana Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, pemarah, memukul anak sampai dibawa kerumah sakit, bahkan yang paling parah Termohon berselingkuh dengan peria lain (poin 6) yang bernama Nur Hidayat sampai digerebek oleh warga sekitar dan ketua RT yaitu pada tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon menolak gugat rekonvensi dengan alasan:
  - Termohon nusyuz (tj dan selingkuh);
  - Menolak hak asuh anak karena Termohon nusyuz (tidak ada tanggung jawab dan selingkuh), sehingga juga nafkah anak ditolak;

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 27





- Menolak juga pembagian gaji karena Termohon nusyuz ( ttj dan selingkuh) tidak ada dalam syariat islam (menafkahi isteri yang sudah dicerai), dan mengenai pembagian gaji PNS urusan administrasi kepegawaian;
- Uang tabungan di BANK merupakan tabungan untuk pelajar anak kami;
- Uang tabungan di BANK yang satunya merupakan uang sekolah, karena Termohon sebagai bendaharawan sekolah sehingga uang tersebut telah habis dipakai oleh Termohon untuk dipinjamkan dana talangan sekolah;
- Sedangkan 1 buah rumah nantinya untuk anak kami, jadi bukan untuk Pemohon ataupun untuk Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Termohon membantah atas tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, bahkan justeru Pemohonlah yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Cahyo Henny Meiliana (bu Memey);
- Bahwa Termohon membantah mengenai Pemohon yang memberikan nafkah kepada Termohon yang dikatakan melalui rekening anaknya/anak mereka;
- Bahwa oleh karena itu Termohon tetap dengan gugat rekonvensi seperti pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B-570/KUA.16.03.5/PW.01/7/2019, tanggal 10 Juli 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup,

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 27



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1); Dan

- Fotokopi alat bukti lainnya mengenai seperti izin untuk bercerai sebagai PNS, akta kelahiran anak, bukti penghasilan dan pengeluaran, bukti penggerbakan dan lainnya hingga sampai (P. 15) bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : xx , umur 38 tahun, agama Islam, tinggal di kelurahan Sumber Rejo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

-----  
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2008;

-----  
Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----  
Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, pmarah, memukul anak sampai dibawa kerumah sakit, sering minta cerai, bahkan yang paling parah Termohon berselingkuh dengan peria lain yang bernama Nur Hidayat sampai digerebek oleh warga sekitar dan ketua RT setempat;





Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2018, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 tahun 6 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : xx , umur 33 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Manggar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;



Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan kata Pemohon Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian, pemarah, memukul anak sampai dibawa kerumah sakit, bahkan yang paling parah Termohon berselingkuh dengan peria lain yang bernama Nur Hidayat sampai digerebek oleh warga sekitar dan ketua RT setempat;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar hampir 2 tahun berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy Akta Kelahiran anak mereka BALQIS ASYIFA QOLBI binti ARIS BROTO, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 17 Juli 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (T.1); dan bukti tertulis lainnya



seperti bantahan dari sekolah Termohon sebagai guru yang menyatakan tidak ada memakai uang Termohon, pernyataan anaknya yang menyatakan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, kartu keluarga, hingga (T. 4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : xx , umur 34 tahun, agama Islam, tinggal di kelurahan Muara Rafak, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;

-----  
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2008;

-----  
Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----  
Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang mereka ada dipersidangan disebabkan adanya gugatan cerai dari Pemohon, sedangkan alasannya saksi tidak begitu mengetahui, kabarnya Termohon tidak dijemput oleh Pemohon hingga malam hari, Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain yang bernama Memey, Pemohon sudah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon;

-----  
Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini



keduanya telah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 19 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena keduanya sudah saling menuduh adanya perselingkuhan;

Saksi 2 : xx , umur 39 tahun, agama Islam, tinggal di kelurahan Gunung Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2008;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang kabarnya mereka ada masah keluarga, sedangkan alasannya saksi tidak begitu mengetahui, kabarnya Pemohon ada hubungan dengan orang ketiga, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, mengenai tuduhan Termohon



berselingkuh dengan peria lain itu saksi tidak begitu mengetahui sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal sekitar 19 bulan dan Pemohon sudah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 19 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena keduanya sudah saling menuduh adanya perselingkuhan;

Saksi 3 : xx , Pekerjaan PNS POLRI, umur 33 tahun, agama Islam, tinggal di kelurahan Telaga Sari, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anggota polri;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena adanya pengduan dari Pemohon mengenai Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;



Bahwa dalam laporan tersebut masyarakat merasa resah sehingga telah terjadi penggerbekan oleh masyarakat dan RT setempat;

Bahwa dalam pemeriksaan Termohon dan laki laki tersebut menyatakan tidak pernah melakukan hubungan seperti suami isteri;

Bahwa terhadap Termohon telah diadakan visum yang hasilnya negatif karena Termohon saat itu juga dalam keadaan haidh;

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang lagi ke kantor polisi, sehingga perkaranya belum bisa diteruskan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan refliknya semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duliknya nya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 03 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

---

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 15 dari 27



kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 3 orang saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon serta saksi dari polisi, dari saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi;



2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Agustus 2008, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, pemarah, memukul anak sampai dibawa kerumah sakit, bahkan yang paling parah Termohon berselingkuh dengan peria lain yang bernama Nur Hidayat sampai digerebek oleh warga sekitar dan ketua RT setempat, puncaknya antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan, sedangkan menurut Termohon adanya tidak melayani Pemohon karena tidak satu rumah lagi, adapun hubungan dengan laki laki lain karena merasa tidak akan rukun lagi dengan Pemohon sebab Pemohon suda menalak 3 diluar persidangan Pengadilan agama, Pemohon juga telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama Memey serta Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 17 dari 27



5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 18 dari 27



terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 19 dari 27



masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

#### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;





Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karena gugat rekonvensi terkait alasan perceraian yakni Pemohon pergi karena tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga dimana Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, pemarah, memukul anak sampai dibawa kerumah sakit, bahkan yang paling parah Termohon berselingkuh dengan peria lain (poin 6) yang bernama Nur Hidayat sampai digerebek oleh warga sekitar dan ketua RT setempat yaitu pada tanggal 6 Juni 2020, namun ternyata Pemohon juga mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain yang bernama Memey;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti baik Pemohon maupun Termohon sama sama bekerja/ punya penghasilan, sama sebagai PNS guru golongan III yang berpenghasilan sama sama sekitar Rp 9000.000(Sembilan juta rupiah perbulan) sehingga terdapatlah harta bersama disana selama dalam perkawinan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas /sama berpenghasilan, maka Termohon dapat menggunakan harta bersama yang berada ditangannya /gaji Termohon sebagai nafkah baginya, dengan demikian tuntutan nafkah masa lampau tidak dapat dikabulkan, karena sudah terpenuhi;

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 21 dari 27



- Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4,500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai pasal 149 (b) kompilasi hukum islam,
- Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp5000.000(lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai pasal 149 (a) kompilasi hukum islam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan temuan yang terdapat selama dalam persidangan ternyata baik Pemohon maupun Termohon sama sama telah menjalin hubungan dengan pasangannya masing masing, maka hak asuh anak dibawah umur kembali kepada Termohon, hal ini sesuai pasal 156 (a) kompilasi hukum islam dan demi masa depan anak;
- Menimbang, bahwa karena hak asuh anak jatuh pada ibunya, maka sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri kepada/melalui Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai pasal 149 (d) kompilasi hukum islam;

---

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 22 dari 27



- إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
- Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”;
  - Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembagian gaji sebagai PNS, karena hal tersebut tidak ada dalam syariat islam (menafkahi isteri yang sudah diceraikan), dan mengenai pembagian gaji PNS urusan administrasi kepegawaian, maka majelis Hakim menyatakan tuntutan pembagian gaji PNS ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  - Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama, setelah mengenalisa penjelasan diatas yang kedua belah pihak sebagai PNS, sehingga terjadinya harta bersama sangat sulit diperhitungkan, karena pendataannya sangat kabur baik mengenai pemasukan maupun pengeluarannya tidak ada data yang akurat, maka perkara harta bersama ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  - Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama” tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Harta Bersama ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Sedangkan 1 buah rumah nantinya untuk anak kami, jadi bukan untuk Pemohon ataupun untuk Termohon ( didalam gugatan rekonsensi rumah dituntut sebagai mut'ah bukan sebagai harta bersama);

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 23 dari 27



Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang dikabulkan akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ( xx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( xx ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak menerima selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4,500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah),
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5000.000(lima juta lima ratus ribu rupiah),
  - Hak asuh anak yang bernama BALQIS ASYIFA QOLBI binti ARIS BROTO, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 17 Juli 2009,

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 24 dari 27



- Nafkah anak yang bernama BALQIS ASYIFA QOLBI binti ARIS BROTO, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 17 Juli 2009 sejumlah Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

2. Tidak menerima selebihnya yaitu:

- Nafkah masa lampau,
  - Harta Bersama,
  - pembagian gaji sebagai PNS;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp **275.000,00** (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 25 dari 27



**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	6.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

**J u m l a h : Rp 275.000,00**

*(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 26 dari 27





Balikpapan, 19 Januari 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 27 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)